



BUPATI JOMBANG

KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 60 TAHUN 2001

TENTANG

IZIN USAHA PENGAMBILAN AIR BAWAH TANAH
DI KABUPATEN JOMBANG

BUPATI JOMBANG,

Menimbang : bahwa guna menunjang pengembangan usaha bidang Pengairan Pengambilan air bawah tanah di Kabupaten Jombang, serta dalam rangka penertiban pemanfaatan potensi Pengambilan Air Bawah Tanah dengan tetap memelihara kelangsungan fungsi sumber daya alam dan kelestarian lingkungan hidup, maka dipandang perlu mengatur ketentuan izin usaha Pengambilan Air Bawah Tanah di Kabupaten Jombang dalam suatu Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan;
2. Undang - undang Nomor 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan;
3. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati Dan Ekosistemnya;
4. Undang - undang Nomor 24 Tahun 1990 Tentang Penataan Ruang;
5. Undang - undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;

6. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah ;
7. Undang - undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 Tentang Tata pengaturan Air ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah otonom ;
11. Peraturan pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 Tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Kontruksi;
12. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 1972 Tentang Pengaturan, Pengurusan dan Penguasaan Uap Geotermal, sumber air Bawah Tanah dan mata air panas ;
13. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 Tentang Pengelolaan Kawasan Lindung ;
14. Keputusan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Nomor :1451.K/10/MEH/2000 Tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Pengelolaan Air Bawah Tanah ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 11 Tahun 2000 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jombang;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 2000 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah kabupaten Jombang;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 13 Tahun 2000 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Jombang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG TENTANG IZIN USAHA
PENGAMBILAN AIR BAWAH TANAH DI KABUPATEN JOMBANG.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) adalah lembaga sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000;
2. Asosiasi adalah asosiasi perusahaan pengeboran air bawah tanah atau asosiasi juru bor air bawah tanah yang telah mendapat akreditasi dari LPJK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000;
3. Badan Usaha adalah lembaga swasta atau pemerintah yang salah satu kegiatannya melaksanakan usaha dibidang air bawah tanah;
4. Perusahaan pengeboran air bawah tanah adalah Badan usaha yang sudah mendapat izin untuk bergerak dalam bidang pengeboran air bawah tanah;
5. Air bawah tanah adalah semua air yang terdapat dalam lapisan pendukung air bawah permukaan tanah, termasuk mata air yang muncul secara alamiah diatas permukaan tanah;
6. Pengelolaan air bawah tanah adalah pengelolaan dalam arti luas mencakup segala usaha inventarisasi, pengaturan pemanfaatan, perizinan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan serta konservasi air bawah tanah;
7. Hak guna air adalah hak untuk memperoleh dan menggunakan air bawah tanah untuk keperluan tertentu;

8. Cekungan air bawah tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas - batas hidrogeologi dimana semua kejadian hidrogeologi seperti proses pengimbunan, pengaliran, pelepasan air bawah tanah berlangsung;
9. Akuifer atau lapisan pembawa air adalah lapisan batuan jenuh air dibawah permukaan tanah yang dapat menyimpan dan meneruskan air dalam jumlah cukup dan ekonomis;
10. Pengambilan air bawah tanah adalah setiap kegiatan pengambilan air bawah tanah yang dilakukan dengan cara penggalian, pengeboran atau dengan cara membuat bangunan penurapan lainnya untuk disanfaatkan airnya dan atau tujuan lain;
11. Inventarisasi air bawah tanah adalah kegiatan pemetaan, penyelidikan, penelitian, eksplorasi, evaluasi, pengumpulan dan pengelolaan data air bawah tanah;
12. Konservasi air bawah tanah adalah pengelolaan air bawah tanah untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan menjamin kesinambungan ketersediannya dengan tetap memelihara serta mempertahankan mutunya;
13. Pencemaran air bawah tanah adalah masuknya atau dimasukkannya unsur zat komponen fisika, kimia atau biologi ke dalam air bawah tanah oleh kegiatan manusia atau oleh proses alami yang mengakibatkan mutu air bawah tanah turun sampai ke tingkat tertentu sehingga tidak lagi sesuai dengan peruntukannya ;
14. Persyaratan teknik adalah ketentuan teknik yang harus dipenuhi untuk melakukan kegiatan dibidang air bawah tanah ;
15. Prosedur adalah tahapan dan mekanisme yang harus dilalui dan diikuti untuk melakukan kegiatan dibidang air bawah tanah ;
16. Sumur pantau adalah sumur yang dibuat untuk memantau muka dan atau mutu air bawah tanah pada akuifer tertentu.
17. Jaringan sumur pantau adalah kumpulan sumur pantau yang tertata berdasarkan kebutuhan pemantauan terhadap air bawah tanah pada suatu cekungan air bawah tanah.

BAB II
IZIN USAHA PENGAMBILAN AIR BAWAH TANAH
Pasal 2

- (1) Usaha Pengambilan air Bawah Tanah hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan izin dari Bupati Jombang ;
- (2) Izin Pengambilan air Bawah Tanah dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi izin eksplorasi air bawah tanah, izin pengeboran air bawah tanah, izin penurapan mata air, izin pengambilan air bawah tanah dan izin pengambilan mata air.
- (3) Mekanisme pemberian izin pengambilan air bawah tanah dimaksud ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I keputusan ini.

Pasal 3

- (1) Izin Pengambilan Air Bawah Tanah dimaksud dalam pasal 2 Keputusan Bupati Jombang ini hanya dapat diberikan kepada :
 1. Badan usaha yang mempunyai Izin perusahaan Pengeboran air Bawah Tanah dan juru bornya yang telah mendapatkan Surat Izin Juru Bor ;
 2. Instansi / Lembaga Pemerintah yang instalasi bornya telah mendapat Surat Tanda Instalasi Bor dari Asosiasi, dan telah memperoleh registrasi dari LPJK sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Izin usaha perusahaan pengeboran air bawah tanah (SIPPAT) dan izin juru bor (SIJB) diberikan oleh Bupati Jombang, setelah mendapatkan sertifikat klasifikasi dan kualifikasi dari Asosiasi dan telah memperoleh registrasi dari LPJK, adapun persyaratan SIPPAT dan SIJB sebagaimana lampiran IV dan lampiran V.

BAB III
PERUNTUKAN PEMANFAATAN
Pasal 4

- (1) Peruntukan pemanfaatan air bawah tanah untuk keperluan air minum merupakan prioritas utama di atas segala keperluan lain.
- (2) Urutan prioritas peruntukan air bawah tanah adalah sebagai berikut :
 - a. Air Minum ;
 - b. Air untuk rumah tangga ;
 - c. Air untuk peternakan dan pertanian sederhana ;
 - d. Air untuk industri ;
 - e. Air untuk Irigasi ;
 - f. Air untuk Pertambangan ;
 - g. Air untuk Usaha Perkotaan ;
 - h. Air untuk kepentingan lainnya.
- (3) Urutan prioritas peruntukan pemanfaatan air bawah tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat berubah dengan memperhatikan kepentingan umum dan kondisi setempat.

BAB IV
P E R I Z I N A N
Pasal 5

- (1) Kegiatan eksplorasi, pengeboran termasuk penggalian, penurapan dan pengambilan air bawah tanah hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh izin Bupati Jombang.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :
 - a. Izin eksplorasi air bawah tanah ;
 - b. Izin pengeboran air bawah tanah ;
 - c. Izin penurapan air bawah tanah ;
 - d. Izin pengambilan air bawah tanah ;
 - e. Izin pengambilan mata air.

BAB V
KETENTUAN PERIJINAN

Pasal 6

- (1) Izin dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) Keputusan Bupati Jombang ini diberikan dalam bentuk SIPA (Surat Ijin Pengambilan Air Bawah Tanah) ;
- (2) SIPA dimaksud pada ayat (1) pasal ini dimuat persyaratan dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemegang SIPA ;
- (3) Tidak dipenuhinya persyaratan-persyaratan dan kewajiban yang tersuat didalam SIPA dapat mengakibatkan dicabutnya SIPA.

Pasal 7

- (1) Permohonan SIPA diajukan secara tertulis kepada Bupati Jombang ;
- (2) Untuk 1 wilayah SIPA diajukan 1 (satu) permohonan SIPA ;
- (3) Tatacara dan persyaratan pengajuan izin tersebut pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Bupati Jombang ;

Pasal 8

- (1) Setiap SIPA diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat mengajukan perpanjangan.
- (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, diajukan atas permohonan pemegang izin selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya waktu yang telah ditetapkan ;
- (3) Tata cara pengajuan permohonan perpanjangan SIPA dan syarat-syarat yang harus dipenuhi pemohon berdasarkan keputusan ini, diatur lebih lanjut oleh Bupati Jombang.

Pasal 9

SIPA tidak berlaku apabila :

1. Sudah habis masa berlakunya dan belum atau tidak diperpanjang lagi oleh pemegang izin ;
2. Dikembalikan oleh Pemegang izin sendiri ;
3. Pembatalan dan atau pencabutan oleh Bupati Jombang, yang disebabkan oleh :
 - a. Pemegang izin tidak melanjutkan usahanya ;
 - b. Tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam SIPA ;
 - c. Tidak mematuhi/mengindahkan petunjuk yang diberikan oleh instansi yang berwenang ;

Pasal 10

- (1) Pemegang SIPA dapat menyerahkan kembali SIPA tersebut dengan pernyataan tertulis kepada Bupati Jombang dengan disertai alasan yang cukup tentang sebab pengembalian SIPA ;
- (2) Pengembalian SIPA dinyatakan sah setelah disetujui oleh Bupati Jombang dan dalam waktu 6 (enam) bulan tidak ditertibkan persetujuan, dianggap sah pengembalian tersebut.

BAB VI

KEWAJIBAN PEMEGANG

SURAT IZIN PENGAMBILAN AIR BAWAH TANAH

Pasal 11

- (1) Pemegang SIPA wajib menyampaikan laporan bulanan jumlah pengambilan air bawah tanah;
- (2) Pemegang SIPA wajib memelihara kelestarian sumber alam dan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Pemegang SIPA wajib mematuhi tata cara pengambilan air bawah tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta petunjuk dari instansi yang berwenang.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
USAHA PENGAMBILAN AIR BAWAH TANAH

Pasal 12

- (1) Dalam rangka pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan usaha pengambilan air bawah tanah, Bupati membentuk kelompok kerja yang beranggotakan Dinas/instansi terkait;
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan usaha pengambilan air bawah tanah dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Menunjuk Kepala Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang sebagai penanggungjawab dalam pelaksanaan proses pemberian izin usaha Pengambilan air Bawah Tanah.

Pasal 14

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Jombang
pada tanggal 11/6/2001


BUPATI JOMBANG



A F F A N D I

Diundangkan di Jombang
pada tanggal 11/6/2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
J O M B A N G



Drs. SOEHARTO, MSi
Pembina Utama Muda
NIP. 010 077 778

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG
TAHUN 2001 NOMOR 60/D3

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG
NOMOR : 60 TAHUN 2001
TANGGAL : 11 Desember 2001

**PERSYARATAN PERMOHONAN IZIN EKSPLOKASI
AIR BAWAH TANAH**

I. Izin Eksplorasi Baru Air Bawah Tanah

Persyaratan meliputi :

* Proposal kegiatan yang berisi :

1. Maksud dan Tujuan kegiatan;
2. Rencana kerja dan peralatan;
3. Peta topografi skala 1 : 500.000 yang mencantumkan lokasi rencana eksplorasi air bawah tanah;
4. Daftar tenaga ahli dalam bidang air bawah tanah yang dimiliki;
5. Salinan surat izin perusahaan pengeboran air bawah tanah (SIPAT) , surat tanda instalasi bor (STIB) dan surat ijin juru bor (SIJB) yang sah jika akan melakukan pengeboran eksplorasi air bawah tanah yang akan dilaksanakan oleh badan usaha;
6. Salinan STIB dan SIJB yang sah jika akan melakukan pengeboran eksplorasi air bawah tanah yang dilaksanakan oleh instansi/lembaga Pemerintah.

II. Perpanjangan Izin Eksplorasi Air Bawah Tanah

Persyaratan meliputi :

* Proposal kegiatan lanjutan yang berisi :

1. Salinan Izin Eksplorasi air bawah tanah yang akan berakhir masa berlakunya;
2. Alasan permohonan perpanjangan izin;
3. Maksud dan tujuan kegiatan lanjutan;
4. Rencana kerja lanjutan.

BUPATI JOMBANG,


AFFANDI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG

NOMOR : 60 TAHUN 2001

TANGGAL : 11 Oktober 2001

**PERSYARATAN PEMBERIAN IZIN PENGEBORAN DAN IZIN PENGAMBILAN
AIR BAWAH TANAH**

I. Izin Pengeboran Air Bawah Tanah (SIP)

Persyaratan meliputi :

1. Peta situasi berskala 1 : 10.000 atau lebih besar dan peta topografi skala 1 : 50.000 yang memperlihatkan titik lokasi rencana pengeboran air bawah tanah;
2. Informasi mengenai rencana pengeboran air bawah tanah;
3. Salinan Surat Izin Perusahaan Pengeboran Air Bawah Tanah (SIPPAT), Surat Tanda Instalasi Bor (STIB) dan Surat juru bor (SIJB) yang masih berlaku;
4. Saran Teknis dari Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral propinsi Jawa Timur;
5. Dokumen UKL dan UPL untuk pengambilan air bawah tanah kurang dari 50 (lima puluh) l /detik, sedangkan untuk pengambilan air bawah tanah sama atau lebih besar 50 (lima puluh) liter per detik dari satu sumur produksi pada kawasan kurang dari 10 (sepuluh) Hektar harus dilengkapi dokumen AMDAL;
6. Tanda bukti kepemilikan 1 (satu) buah sumur pantau yang dilengkapi alat perekam otomatis muka air (Automatic Water Level Recorder - AWRL), bagi pemohon sumur kelima atau kelipatannya atau jumlah pengambilan air bawah tanah sama atau lebih besar dari 50 (lima puluh) liter per detik dari satu atau beberapa sumur pada kawasan kurang dari 10 (sepuluh) hektar.

II. Izin Pengambilan Air Bawah Tanah (SIPA)

Persyaratan meliputi :

* Laporan penyelesaian pengeboran sumur dan dilampiri :

1. Izin pengeboran (SIP);
2. Gambar penampang litologi/batuan dan hasil rekaman logging sumur;


3. Gambar bagan penampang penyelesaian konstruksi sumur bor;
4. Berita acara pengawasan pemasangan konstruksi sumur bor;
5. Berita acara uji pemompaan;
6. Laporan uji pemompaan;
7. Hasil analisa fisika dan kimia air bawah tanah.

III. Perpanjangan Izin Pengambilan Air Bawah Tanah

Persyaratan meliputi :

1. Salinan SIPA yang terakhir;
2. Salinan surat keterangan jumlah pengambilan air bawah tanah satu bulan sejak SIPA berlaku dan pengambilan 3 (tiga) bulan terakhir pada saat sumur yang akan diperpanjang.

BUPATI JOMBANG,



AFFANDI

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG

NOMOR : 60 TAHUN 2001

TANGGAL : 11 Oktober 2001

**PERSYARATAN PEMBERIAN IZIN PENURAPAN
DAN IZIN PENGAMBILAN MATA AIR**

I. Izin Penurapan Mata Air (SIPM)

Persyaratan meliputi :

1. Peta situasi berskala 1 : 10.000 atau lebih besar dan peta topografi skala 1 : 50.000 yang memperlihatkan titik lokasi rencana penurapan Mata air;
2. Informasi mengenai rencana penurapan mata air dilengkapi gambar rancangan bangunan rencana penurapan mataair yang telah disetujui;
3. Dokumen UKL dan UPL untuk pengambilan mata air kurang dari 50 (lima puluh) liter per detik, sedangkan untuk pengambilan mataair sama atau lebih besar dari 50 (lima puluh) harus dilengkapi dokumen Amdal.

II. Izin Pengambilan Mata Air (SIPMA)

Persyaratan meliputi :

* Laporan penyelesaian penurapan mata air dan dilampiri :

1. Izin penurapan (SIP);
2. Gambar penyelesaian konstruksi bangunan penurapan;
3. Berita acara pengawasan pelaksanaan konstruksi bangunan penurapan;
4. Hasil analisa fisika dan kimia air.

III. Perpanjangan Izin Pengambilan Mata Air (daftar ulang SIPMA)

Persyaratan meliputi :

1. Salinan SIPMA yang terakhir;
2. Salinan surat keterangan jumlah pengambilan mata air satu bulan pajak SIPMA berlaku dan pengambilan 3 (tiga) bulan terakhir, sesuai surat ketetapan pajak pemanfaatan air bawah tanah (mata air);
3. Hasil analisis fisika dan kimia air yang terakhir pada satu sumur yang akan di daftar ulang dari laboratorium rujukan.

BUPATI JOMBANG,



A P P E N D I X

LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG

NOMOR : 60 TAHUN 2001

TANGGAL : 11 Oktober 01

**PERSYARATAN PEMBERIAN IZIN PERUSAHAAN PENGEBORAN
AIR BAWAH TANAH**

I. Izin Perusahaan Pengeboran Air Bawah Tanah (SIPPAT) Baru
Persyaratan meliputi :

1. Surat pernyataan kepastian instalasi bor bermeterai;
2. Foto instalasi bor ukuran 9 x 12 cm dan 4 x 6 cm, masing - masing sebanyak 3 (tiga) lembar;
3. Data teknis instalasi bor (daftar isian terlampir);
4. Salinan sertifikat klasifikasi dan sertifikat badan usaha yang dikeluarkan oleh asosiasi dan telah dilegalisir di LPJK.

II. Perpanjangan Izin Perusahaan Pengeboran Air Bawah Tanah
Persyaratan, meliputi :

- * Sertifikat klasifikasi dan sertifikat kualifikasi badan usaha yang telah mendapat penilaian ulang dari asosiasi dan telah diregistrasi oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK).

BUPATI JOMBANG,



A F F A N D I

LAMPIRAN V : KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG

NOMOR : 60 TAHUN 2001

TANGGAL : 11 Oktober 2001

PROSEDUR PEMBERIAN IZIN JURU BOR AIR BAWAH TANAH

Izin Juru Bor Air Bawah Tanah

Persyaratan meliputi :

1. Salinan ijazah calon juru bor dengan pendidikan paling rendah SMU atau setingkat;
2. Pengalaman kerja calon Juru Bor lebih dari 3 (tiga) tahun dibidang pengeboran air bawah tanah (dilengkapi dengan bukti-bukti pengalaman kerja);
3. Pas foto calon juru bor ukuran 2 x 3 cm, sebanyak 3 (tiga) lembar;
4. Fotocopy KTP calon juru bor;
5. Sertifikat ketrampilan kerja dan sertifikat keahlian kerja dari Asosiasi dan telah diregistrasi oleh LPJK.

BUPATI JOMBANG,



A F F A B I